



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA
Jalan JelantikGingsir No 81 Telp 21143
Web : sukasada.bulelengkab.go.id
SUKASADA

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR : 188.4/ 01.1 /I/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMBANTU KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

CAMAT SUKASADA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukasada tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu Kecamatan Sukasada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
- Keputusan Bupati Buleleng Nomor 130/771/HK/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 481.2/277/HK/2018 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kecamatan SUKASADA Kabupaten Buleleng dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Informasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik;
 - b. Membantu PLID Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PLID Kabupaten Buleleng secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Melakukan koordinasi dengan PLID Kabupaten Buleleng dalam pengelola dan pelayanan informasi public serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pembantu sebagaimana dimaksud dictum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKASADA

Pada tanggal : 3 Januari 2022

CAMAT SUKASADA,



Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana

NIP 19680115 198903 1 011

Tembusandisampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
 NOMOR : 188.4/01.1 /I/2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN
 SUKASADA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan
1	2	3
1.	Atasan PLID Pembantu	Camat
2.	Ketua PLID Pembantu	Sekretaris Camat
3.	Bidang pengelolaan Informasi	1. Kasubag Perencanaan 2. Fungsional Umum (Pengelola Website Resmi Kecamatan Sukasada)
4.	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip	Kasubag Umum dan Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kasi PATEN 2. Kasi Sosial dan Budaya 3. Kasi Pembangunan 4. Kasi Pemerintahan 5. Kasi Trantib dan SatPol PP
6.	Anggota	Staf dimasing-masing Seksi dan Sub Bag pada Kecamatan Sukasada



Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana
 NIP 19680115 198903 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR : 188.4/01.1 /1/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PEMBANTU KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

STRUKTUR
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
KECAMATAN SUKASADA

